

MAQASID SYARIAH SEBAGAI KOMPAS ETIS DALAM ERA KECERDASAN BUATAN

Riska Nur Fadillah.

Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Riskanrfdllh26@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 07-05-26

Disetujui: 12-05-26

Kata Kunci:

Maqashid Syariah

Kecerdasaan Buatan

(AI)

Etika Islam

Teknologi

Kemaslahatan;

Abstract: *The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has significantly influenced various sectors of human life, such as education, healthcare, and the economy. However, this advancement also raises ethical issues that require proper guidance to remain aligned with moral and religious values. This study aims to analyze maqashid sharia as an ethical foundation in the development and use of AI using a library research approach. The findings show that the principles of maqashid sharia can serve as a guideline to ensure that technology is utilized for the public good and to prevent negative impacts. Therefore, the integration of AI with maqashid sharia is an important approach to maintaining a balance between technological progress and Islamic ethical values.*

Abstrak: *Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang kian pesat telah memberikan dampak besar pada berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, perkembangan ini juga memunculkan persoalan etis yang membutuhkan pedoman agar tetap sejalan dengan nilai moral dan ajaran agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis maqashid syariah sebagai dasar etis dalam pengembangan dan pemanfaatan AI dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip maqashid syariah yang dapat dijadikan acuan untuk memastikan teknologi dimanfaatkan demi kemaslahatan serta mencegah dampak negatif. Oleh karena itu, integrasi AI dengan maqashid syariah menjadi pendekatan yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan etika Islam*



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era modern ini mengalami peningkatan pesat yang sangat signifikan dan telah menjadi bagian penting di berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang kini dimanfaatkan secara luas dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga layanan publik. Kehadiran AI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mampu mengoptimalkan pengolahan data serta mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Dalam perspektif Islam, perkembangan teknologi dapat dipahami sebagai manifestasi pemanfaatan akal yang dianugerahkan oleh Allah SWT, yang harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Namun demikian, pesatnya perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam aspek etika, moralitas, dan tanggung jawab dalam penggunaannya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan dari beragam sudut pandang. (Ngafifi, 2014) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi merupakan respons terhadap kebutuhan manusia yang terus berkembang. Selanjutnya, (Wahyudi, 2018) menegaskan bahwa teknologi berperan dalam mempermudah akses informasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara

itu, penelitian lain menunjukkan bahwa kecerdasan buatan memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas di berbagai sektor, termasuk industri, pendidikan, dan layanan publik (Ririh, 2020). Selain itu, beberapa kajian mulai mengaitkan perkembangan AI dengan nilai-nilai etika Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab (Halim, 2024). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih bersifat terbatas dan belum mengintegrasikan secara menyeluruh kerangka maqashid syariah sebagai landasan etis dalam keseluruhan proses pengembangan dan implementasi AI.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam kajian integrasi antara kecerdasan buatan dan maqashid syariah. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang secara sistematis membahas bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan secara menyeluruh dalam pengembangan teknologi AI. Padahal, kompleksitas perkembangan teknologi menuntut adanya pendekatan yang mencakup aspek teknis sekaligus aspek normatif dan etis. Tanpa adanya kerangka etika yang jelas, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, ketimpangan sosial, hingga penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana merancang dan mengembangkan kecerdasan buatan yang bukan hanya berorientasi di aspek efisiensi dan inovasi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam konteks ini, maqashid syariah dipandang sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk dijadikan landasan dalam mengarahkan pengembangan teknologi. Prinsip-prinsip utama dalam maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi acuan dalam memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah), melainkan memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam integrasi maqashid syariah sebagai landasan etis dalam pengembangan kecerdasan buatan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi prinsip-prinsip etika Islam yang dapat diimplementasikan dalam setiap tahapan pengembangan AI, mulai dari proses perancangan, pengolahan data, hingga penerapan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam merumuskan model pengembangan AI yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam konsep kecerdasan

buatan dalam perspektif maqashid syariah melalui penggalian berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah nasional, serta berbagai dokumen akademik yang berkaitan dengan etika Islam, perkembangan teknologi, dan implementasi kecerdasan buatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber terpercaya, seperti database jurnal ilmiah dan referensi akademik lainnya. Pemilihan sumber didasarkan pada tingkat relevansi dengan pembahasan, kredibilitas penulis, serta tahun publikasi agar informasi yang digunakan tetap aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu seleksi data yang relevan, pengorganisasian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian. Pada tahap awal, data disaring untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami. Tahap akhir dilakukan dengan merumuskan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan fokus utama pada kajian integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika Islam dalam perkembangan teknologi modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perkembangan AI

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan sejak kemunculannya pada pertengahan abad ke-20. Dalam rentang waktu lebih dari tujuh dekade, teknologi ini mengalami pergeseran dari konsep yang bersifat teoritis menjadi inovasi nyata yang kini berperan dalam menunjang berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia. Perkembangannya bisa dibagi ke dalam tiga fase utama: era komputasi awal (1950-1980), era *machine learning* dan *deep learning* (1980-2020), serta tahap perkembangan menuju *artificial general intelligence* (AGI) dan *superintelligence* yang sedang berkelanjutan hingga saat ini (Imam Zaenuddin, 2024).

Kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) merupakan sistem komputer yang dikembangkan untuk meniru kemampuan berpikir manusia, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, penalaran, serta berbagai aspek kecerdasan lainnya. (Karyadi, 2023)

Dalam praktiknya, AI umumnya dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti asisten virtual atau sistem rekomendasi. Sementara itu, konsep AI yang lebih maju masih bersifat teoritis, yaitu kecerdasan yang melampaui kemampuan manusia. Hingga saat ini, penerapan AI dalam bidang pendidikan, khususnya, masih didominasi oleh jenis AI terbatas, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran serta menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan individu.

Juga dalam Artikel Lain di sebutkan Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) AI adalah kemampuan yang dimiliki mesin untuk meniru proses kognitif manusia, seperti belajar, menalar, dan mengambil keputusan. Proses ini didukung oleh penggunaan algoritma serta metode komputasi yang canggih, sehingga sistem mampu mengolah data, mengidentifikasi pola, dan menghasilkan prediksi maupun tindakan yang menyerupai kecerdasan manusia. (Liriwati, 2023)

Perkembangan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa teknologi ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, dari yang awalnya hanya berupa konsep menjadi bagian nyata dalam kehidupan manusia. Kemampuannya dalam mengolah informasi dan membantu proses pengambilan keputusan menjadikan AI memiliki posisi penting di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai perkembangan AI diperlukan agar pemanfaatannya dapat dilakukan secara bijak dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan.

Etika dan Nilai Islam dalam Mendorong kemajuan teknologi

Di era modern saat ini, kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan menjadi unsur penting dalam dunia pendidikan. Teknologi berperan dalam memperlancar penyampaian materi, memudahkan interaksi antara guru dan siswa, membantu proses penilaian hasil belajar, serta mengembangkan berbagai keterampilan. Di sisi lain, pendidikan Islam memiliki peran krusial untuk mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, agar pola pikir serta informasi yang diterima tetap selaras dengan nilai-nilai dan ajaran agama Islam. (Sugianto, 2023)

Dalam perspektif Islam, kecerdasan buatan dipandang sebagai wujud pengembangan akal manusia yang merupakan karunia dari Allah. Meski demikian, pemanfaatannya perlu diarahkan agar tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah), keadilan ('adl), dan amanah. Penggunaan AI dalam pendidikan Islam menunjukkan peluang besar, terutama dalam memperluas akses serta menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan individu. Namun, perkembangan tersebut tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kejujuran, keadilan, dan perlindungan hak setiap individu. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk mengelola akal dan ilmu pengetahuan secara kritis sekaligus penuh tanggung jawab. (Roy Mubarak, 2025)

Menurut (E. Haikal Firdan El-Hady, 2024) Ditinjau dari sudut pandang etika Islam, teknologi dipandang sebagai sarana pendukung yang membantu manusia

menjalankan aktivitasnya, asalkan penggunaannya tetap sesuai dengan aturan syariah. Ajaran Islam menekankan prinsip kemaslahatan dan kemudahan, yang menjadi dasar bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan mempermudah kehidupan sehari-hari. ini juga berlaku untuk kecerdasan buatan (AI), yang dalam pandangan Islam dinilai positif karena mampu mendatangkan manfaat yang besar bagi banyak pihak. Kecerdasan buatan ini dapat diimplementasikan di beberapa sektor seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Sebagai contoh: teknologi ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi pembelajaran Al-Qur'an yang lebih mudah diakses, membantu menerjemahkan teks-teks keagamaan, serta menjembatani komunikasi dan interaksi antar komunitas Muslim di seluruh dunia.

Pengertian dan Integrasi Maqasid Syariah

Secara istilah *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui berbagai sarana yang diarahkan kepadanya. (Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali, 2007) Secara terminologis, para ulama klasik seperti Imam al-Syāṭibī yang dikenal sebagai tokoh penting dalam kajian maqāṣid tidak memberikan batasan definisi yang bersifat final mengenai maqāṣid al-syarī'ah. Namun demikian, Syekh At-Thahir bin 'Āsyūr kemudian mengemukakan penjelasan yang lebih sistematis terkait konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai berikut: "Maqashid syar'iyah pada dasarnya mencakup makna, nilai-nilai, dan kebijaksanaan yang terkandung di balik setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nilai-nilai ini dapat dipahami dan diamati dalam berbagai kondisi penerapan hukum Islam, tidak hanya terbatas pada situasi atau kasus tertentu saja. Selain itu, pemahaman ini juga meliputi sifat dasar syariah, tujuan-tujuan umumnya, serta prinsip-prinsip utama yang harus dijadikan acuan. Bahkan, terdapat juga hikmah-hikmah tersirat yang tidak selalu terlihat jelas dalam setiap aturan, namun dapat dipahami jika dikaji melalui aspek dan pendekatan lain yang relevan" (Asyur, 2006)

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa maqashid syariah adalah tujuan, makna, dan hikmah yang terkandung di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seluruh tujuan ini pada dasarnya mengandung unsur kemaslahatan bagi setiap individu yang berkewajiban menjalankan syariat, yang dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat".(Arif, 2020)

Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai kajian yang membahas tujuan-tujuan serta hikmah di balik hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan tersebut mencakup aspek yang dapat dipahami oleh manusia maupun yang bersifat lebih mendalam dan tidak selalu tampak secara langsung, sebagaimana dijelaskan oleh At-Thahir bin 'Āsyūr. Para ulama sepakat bahwa seluruh tujuan dan hikmah dalam syariat pada dasarnya mengarah pada terciptanya kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat (Ni'ami, 2021).

Dalam perspektifnya perlindungan ada lima kebutuhan pokok (al-darūriyyāt al-khams) meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pengembangan kecerdasan buatan perlu ditempatkan dalam kerangka tujuan syariat tersebut. Penafsiran terhadap QS. Al-Baqarah ayat 30–33 memberi isyarat bahwa inovasi teknologi, termasuk AI, harus berpijak pada prinsip *hifz al-aql* (menjaga akal) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Secara praktis, hal ini menuntut agar sistem AI dirancang dengan tanggung jawab etis: pertama, membatasi dan mencegah konten yang berpotensi merusak keyakinan serta nilai moral sebagai upaya menjaga agama; kedua, menghindari pengembangan teknologi yang dapat mengancam keselamatan manusia, seperti sistem persenjataan otonom, demi melindungi jiwa; dan ketiga, memastikan adanya penyaringan terhadap informasi yang keliru atau menyesatkan agar tidak merusak daya pikir rasional, sebagai bentuk perlindungan terhadap akal. Dengan demikian, pendekatan maqāsid al-syariah menawarkan kerangka yang komprehensif dalam merespons persoalan bias algoritma dan penyebaran disinformasi dalam AI modern, sekaligus menegaskan bahwa kemajuan teknologi harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan universal dalam ajaran Islam.

Integrasi maqāsid al-syarī‘ah dapat dijadikan landasan konseptual dalam merancang “AI yang selaras dengan prinsip syariah”. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek utama, yaitu: keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan algoritmik sebagai wujud penerapan nilai amanah; pelaksanaan audit secara berkala guna mengidentifikasi dan meminimalkan bias, sejalan dengan prinsip hisbah; serta penyediaan mekanisme evaluasi atau banding berbasis manusia untuk menjaga martabat dan nilai kemanusiaan. Sejalan dengan itu, Al-Ghazali dalam *al-Mustaṣfā* menegaskan bahwa maqāsid bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penerapannya dalam etika kecerdasan buatan tidak hanya berfungsi sebagai batasan normatif, tetapi juga sebagai pedoman dalam mendorong inovasi yang etis dan bertanggung jawab. (Kholid, 2025) Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan acuan dalam merespons perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Dengan menjadikan maqāsid syariah sebagai landasan, pengembangan teknologi diharapkan tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap kehidupan manusia secara menyeluruh.

Etika Penggunaan AI dalam Islam untuk Kemaslahatan Manusia

Dalam ajaran Islam, terdapat dorongan kuat untuk mewujudkan maqāsid al-syarī‘ah yang mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), melindungi jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), serta melindungi harta (*hifz al-māl*). (Sinaga, 2025)

Di kehidupan sehari-hari ini, pemanfaatan kecerdasan buatan seperti pada aplikasi ponsel, sistem rumah pintar, hingga perangkat medis sering kali belum ditinjau secara serius dari sisi etika. Padahal, Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak penggunaan teknologi, baik terkait konsumsi informasi, perlindungan privasi, maupun potensi ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Umat Islam diajarkan untuk menjaga

keseimbangan (tawāzun) dan menghindari sikap berlebihan dalam memanfaatkan kemajuan tersebut.

Seiring dengan luasnya pengaruh AI dalam beanyaknya aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, hingga moral, aspek etika menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Dalam Islam, etika merupakan landasan utama dalam setiap tindakan manusia, termasuk dalam penggunaan teknologi modern. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etis yang berlandaskan nilai-nilai Islam agar pemanfaatan AI tetap berada dalam koridor yang benar, memberikan manfaat, serta terhindar dari dampak yang merugikan.

Contoh Penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kerangka Maqashid Syariah:

Penerapan kecerdasan buatan dalam kerangka maqashid syariah pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. Dalam ajaran Islam, setiap aktivitas manusia, termasuk dalam penggunaan teknologi, senantiasa berkaitan dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pemanfaatan kecerdasan buatan tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi dan inovasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan manusia secara luas. Dalam praktiknya, teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperluas akses pendidikan, serta mendukung pelayanan publik yang lebih efektif (Abu A'la Mawdudi, 1999). Sebagai contoh, penggunaan AI dalam dunia medis mampu membantu proses diagnosis secara lebih cepat dan akurat, sehingga berkontribusi dalam menjaga keselamatan jiwa manusia.

Selain itu, aspek transparansi dan keterbukaan menjadi hal yang penting dalam penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Islam sangat menekankan nilai kejujuran dalam setiap tindakan, termasuk dalam pengelolaan informasi dan teknologi. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami bagaimana sistem AI bekerja, mulai dari sumber data hingga proses pengambilan keputusan yang dihasilkan. Keterbukaan ini menjadi semakin penting ketika teknologi digunakan dalam sektor yang sensitif, seperti keuangan, kesehatan, dan hukum. Misalnya, dalam aplikasi pengelolaan keuangan berbasis AI, pengembang perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai pengumpulan dan pemanfaatan data pengguna agar tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan (E. Haikal Firdan El-Hady, 2024).

Di sisi lain, prinsip keadilan juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pengembangan kecerdasan buatan. Dalam Islam, keadilan merupakan nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, sistem AI perlu dirancang sedemikian rupa agar tidak menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Penggunaan data yang beragam dan representatif menjadi penting untuk meminimalkan bias dalam algoritma. Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam sistem seleksi kerja berbasis AI yang harus mampu memberikan penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor ras, gender, maupun latar belakang sosial tertentu.

Lebih lanjut, pemanfaatan kecerdasan buatan juga perlu diarahkan agar tidak disalahgunakan. Islam melarang segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau merugikan orang lain. Dalam konteks teknologi, hal ini mencakup penggunaan AI untuk manipulasi informasi, seperti pembuatan konten palsu atau deepfake yang dapat merusak reputasi seseorang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus dibatasi oleh nilai-nilai etika agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Selain itu, konsep amanah dan tanggung jawab menjadi prinsip penting dalam pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan. Setiap individu memiliki tanggung jawab moral atas teknologi yang digunakan maupun dikembangkan. Dalam hal ini, pengembang teknologi tidak hanya dituntut untuk menciptakan inovasi, tetapi juga memastikan bahwa sistem yang dibuat tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan untuk meminimalkan potensi risiko yang dapat muncul dari penggunaan teknologi (Kamali dan Hashim, t.t.).

Secara keseluruhan, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam perspektif Islam harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial. Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa teknologi seharusnya memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Selain itu, nilai tanggung jawab dan keadilan juga menjadi landasan penting agar perkembangan teknologi tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Dengan demikian, integrasi antara kecerdasan buatan dan maqashid syariah dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap selaras dengan nilai-nilai etika dan (Abu A'la Mawdudi, 1999, E. Haikal Firdan El-Hady, 2024)

Tantangan Etis dan Penyalahgunaan AI dalam Islam

Kecerdasan buatan memang memberikan berbagai kemudahan dan manfaat dalam kehidupan keseharian manusia, namun di sisi lain juga memunculkan sejumlah persoalan yang perlu diwaspadai, seperti risiko terhadap privasi data, potensi kontrol sosial yang berlebihan, serta ancaman berkurangnya lapangan pekerjaan akibat otomatisasi. Dalam perspektif Islam, penggunaan teknologi semestinya dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan dampaknya agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia.

Dalam perkembangan kecerdasan buatan, isu perlindungan privasi menjadi salah satu persoalan yang paling krusial. Dalam ajaran Islam, menjaga kehormatan dan ruang pribadi individu merupakan bagian penting dari nilai etika yang harus dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau melanggar batas privasi tanpa izin. Namun, teknologi AI yang bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data personal, seperti sistem pengenalan wajah maupun pengolahan big data, berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, penggunaan teknologi oleh pemerintah atau perusahaan untuk memantau aktivitas

masyarakat tanpa persetujuan dapat menimbulkan rasa tidak aman dan menurunkan kepercayaan publik. Praktik semacam ini jelas tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan hak pribadi setiap individu. (Kamali dan Hashim, t.t.)

Selain persoalan privasi, penggunaan kecerdasan buatan juga tidak lepas dari risiko munculnya diskriminasi dan ketidakadilan. Sistem AI yang bergantung pada data pelatihan dapat menghasilkan keputusan yang bias apabila data yang digunakan tidak beragam atau mengandung kecenderungan tertentu. Akibatnya, teknologi tersebut berpotensi memberikan perlakuan yang tidak adil kepada kelompok tertentu, misalnya dalam sistem penilaian kredit atau proses rekrutmen kerja. Dalam perspektif Islam, keadilan (*'adl*) merupakan prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan yang mengarah pada diskriminasi jelas bertentangan dengan nilai etika Islam. Pengembangan AI seharusnya memastikan penggunaan data yang adil dan representatif agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial (Rahman, 1982)

Di sisi lain, perkembangan AI yang semakin canggih juga menimbulkan kekhawatiran terkait berkurangnya kendali manusia terhadap teknologi tersebut. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab atas segala tindakan dan dampaknya. Ketika teknologi mulai beroperasi secara otonom tanpa pengawasan yang memadai, potensi penyalahgunaan menjadi semakin besar. Hal ini dapat terlihat dalam penggunaan AI untuk kejahatan siber atau bahkan pengembangan senjata otonom yang berpotensi mengancam keselamatan manusia. Sebagai contoh, penggunaan drone tanpa kendali langsung dalam operasi militer dapat menimbulkan korban yang tidak bersalah. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip amanah serta kewajiban menjaga kehidupan manusia (*hifz al-nafs*) dalam ajaran Islam (Ali, 2021).

Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan secara berlebihan juga dapat memicu terjadinya dehumanisasi, yaitu berkurangnya peran manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, manusia memiliki kedudukan yang mulia karena dianugerahi akal dan perasaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Oleh karena itu, ketika teknologi mulai menggantikan peran manusia secara dominan, terutama dalam interaksi sosial, hal ini dapat mengurangi nilai kemanusiaan itu sendiri. Misalnya, penggunaan mesin untuk merawat lansia secara penuh berpotensi mengurangi sentuhan emosional yang hanya dapat diberikan oleh manusia. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya empati dan kepedulian sosial, yang justru menjadi nilai penting dalam ajaran Islam (Risvi, 2020).

Lebih lanjut, penggunaan kecerdasan buatan yang tidak terkendali juga dapat memengaruhi tanggung jawab sosial dan spiritualitas manusia. Ketika berbagai aktivitas sosial dialihkan kepada teknologi, seperti membantu sesama atau merawat anggota keluarga, terdapat kemungkinan berkurangnya interaksi langsung antarindividu. Padahal, dalam Islam, hubungan sosial yang erat dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Contohnya, penggunaan robot dalam pelayanan

kesehatan untuk menggantikan interaksi manusia dapat mengurangi kedekatan emosional antara pasien dan lingkungan sekitarnya. Hal ini berpotensi melemahkan nilai empati dan solidaritas yang seharusnya tetap dijaga dalam kehidupan sosial (Ali, 2021)

Hingga saat ini, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara spesifik, rinci, dan menyeluruh terkait penyalahgunaan kecerdasan buatan terutama untuk pembuatan konten viral di dunia digital. Sistem pengaturan yang ada saat ini masih merujuk pada tiga peraturan perundang-undangan utama, yaitu: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.. Ketiga aturan tersebut memang memuat ketentuan umum yang melarang tindakan merugikan, melindungi data pribadi, dan menjamin hak kekayaan intelektual. Namun demikian, rumusan norma yang ada belum disusun secara khusus untuk menangani berbagai bentuk konten yang dihasilkan melalui AI, seperti konten deepfake, gambar buatan komputer, maupun berbagai jenis manipulasi digital berbasis teknologi ini yang perkembangannya semakin cepat dan masif.(Judijanto, 2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang terus bergerak dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, teknologi pada dasarnya bersifat netral, namun cara penggunaannya sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang melandasinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman etis yang mampu mengarahkan pemanfaatan teknologi agar tetap memberikan manfaat dan tidak menimbulkan dampak negatif.

Maqashid syariah dalam hal ini dapat berfungsi sebagai landasan etis yang memberikan arah dalam pengembangan dan penggunaan AI. Prinsip-prinsip seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam setiap proses pengembangan teknologi. Dengan pendekatan tersebut, kecerdasan buatan tidak hanya dipandang sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sebagai sarana yang harus membawa nilai tanggung jawab dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Di sisi lain, besarnya potensi AI dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko yang mungkin muncul. Permasalahan seperti penyalahgunaan data, bias dalam sistem, hingga berkurangnya interaksi sosial menjadi tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab

memiliki peran penting dalam memastikan bahwa teknologi digunakan secara tepat dan tidak merugikan pihak lain.

Dengan demikian, penggabungan antara kecerdasan buatan dan maqashid syariah bukan hanya sebatas konsep, tetapi menjadi kebutuhan yang relevan dalam menghadapi perkembangan zaman. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai etika, sehingga teknologi tetap berjalan seiring dengan tujuan syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Di samping itu, keberhasilan menggabungkan kecerdasan buatan dengan maqashid syariah tidak cukup hanya dibahas pada tataran konsep, tetapi perlu diwujudkan dalam praktik yang nyata. Hal ini menuntut adanya kerja sama antara berbagai pihak, seperti pengembang teknologi, akademisi, serta pembuat kebijakan, untuk menyusun pedoman etika yang jelas dan dapat diterapkan. Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan AI diharapkan tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga tetap menjaga nilai kemanusiaan, keadilan, serta keseimbangan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, baik akademisi, pengembang, maupun pemerintah, dalam merumuskan kebijakan dan pedoman yang mampu mengatur penggunaan AI secara lebih bijak. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan teknologi yang berkembang tidak hanya canggih secara fungsi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai etika dalam penggunaan teknologi juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, terutama bagi pengguna dan pengembang AI. Edukasi tentang pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab perlu dilakukan secara terus-menerus, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan nonformal. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu menyadari dampak dan risiko dari teknologi tersebut. Dengan demikian, penggunaan AI dapat berlangsung secara lebih bijak, terarah, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid syariah dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Abu A'la Mawdudi. (1999). *The Islamic Way of Life*. Markazi Maktaba Islami Publishers.
- Ali, Mohammad. (2021). "Ethics of AI Perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 22(05), 34–37.
- Arif, K. M. (2020). PENGARUH MAQASHID SYARIAH TERHADAP FIQH MUAMALAH DAN FATWA. *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, 1–2.
- Asyur, M. A.-T. bin. (2006). *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*,. Daar As-Salam.
- E. Haikal Firdan El-Hady, M. F. (2024). Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari. *nuansa Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam*, 87.

- Halim, A. (2024). IMPLEMENTASI KECERDASAN BUATAN DALAM IJTIHAD KONTEMPORER: PELUANG DAN TANTANGAN HUKUM ISLAM DI ERA 5.0. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 77.
- Imam Zaenuddin, , Ade Bani Riyan. (2024). Perkembangan Kecerdasan Buatan (AI) Dan Dampaknya Pada Dunia Teknologi. *Jitu: Jurnal Informatika Utama*.
- Judijanto, L. , U. A. S. , & S. H. (2025). Implementation of Ethical Artificial Intelligence Law to Prevent the Use of AI in Spreading False Information (Deepfake) in Indonesia. *the easta Journal Law and Human Rights*, 101–109.
- Kamali dan Hashim. (t.t.). *Principles of Islamic Jurisprudence*.
- Karyadi, B. (2023). PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENDUKUNG . *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 254.
- Kholid, M. K. , & M. L. S. (2025). Maqāṣid Al-Qur’ān Dalam Tafsir Tematik:: Pendekatan Hermeneutik Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer. *ALMUSTOFA: Journal of Islamic Studies and Research*, 2(01), 258–270.
- Liriwati, F. Y. (2023). Transformasi Kurikulum; Kecerdasan Buatan Untuk Membangun Pendidikan Yang Relevan di Masa Depan. *ihسان: jurnal pendidikan islam*, 64–65.
- Muhammad Abdul Athi Muhammad Ali. (2007). *Al-Maqashid As-Syar’iyah watsaruba fil fiqhil Islami*,. darul hadits.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2.1.
- Ni’ami, M. F. , & B. B. (2021). Maqāṣid Al-Syar’Ah Dalam Tinjauan Pemikiran Ibnu ‘Āsyūr Dan Jasser Auda. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 91–102.
- Rahman, Fazlur. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press,.
- Ririh, K. R. et al. (2020). Studi Komparasi Dan Analisis Swot Pada Implementasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Di Indonesia. *Jurnal Teknik Industri*, 122–133.
- Risvi. (2020). AI in Islamic Ethics. *Journal of Islamic Studies* , 10(03), 95-110.
- Roy Mubarak, W. L. (2025). Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Agama Islam. *AL MAUIZOH jurnal pendidikan agama islam* , 64.
- Sinaga, F. Y. (2025). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Islam: Mitigasi Risiko Dan Optimalisasi Manfaat. *Scope: Pendidikan, Agama dan Sains. Jurnal Tarbiyah bil Qalam*, 65.
- Sugianto, O. , A. M. S. , & L. N. M. (2023). Pengelolaan Teknologi Pendidikan dan Peranannya pada Pendidikan Agama Islam. *Social Science Academic*,.
- Wahyudi, H. S. and M. P. Sukmasari. (2018). *Teknologi dan kehidupan masyarakat*. 13–24.